

# Memberi Kepastian Dalam Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi: Berkaitan Peran Notaris dan PPAT

**Hilda Fitriyani**

Universitas Nusa Putra

\*Corresponding author

E-mail: [hilda.fitriyani\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:hilda.fitriyani_hk21@nusaputra.ac.id)\*

## Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

**Abstract:** Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada peran Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam memberikan kepastian hukum dalam pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi melalui akad Murabahah. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedua profesi ini dalam memastikan legalitas perjanjian pembiayaan rumah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan observasi, wawancara semi-struktur, dan studi dokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Notaris dan PPAT sangat penting dalam menciptakan akta otentik yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, sehingga memfasilitasi akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## Keywords:

Murabahah, Notaris, PPAT, Rumah Subsidi, Kepastian Hukum

## Pendahuluan

Kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dan beristirahat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keluarga serta sarana pembinaan kehidupan yang layak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, mencerminkan harkat dan martabat penghuninya, serta menjadi aset bagi pemiliknya. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa perumahan merupakan kumpulan rumah dalam suatu permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai bagian dari pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.

Namun demikian, realisasi atas hak kepemilikan rumah kerap kali mengalami kendala, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Fenomena ini berimplikasi pada semakin sulitnya akses terhadap hunian layak bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Padahal, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh pembiayaan rumah dengan angsuran ringan dan suku bunga tetap. Pelaksanaan KPR bersubsidi ini melibatkan lembaga keuangan, salah satunya adalah Bank Jabar Banten Syariah, yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti akad murabahah. Dalam pelaksanaannya, diperlukan suatu perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum antara pihak bank dan nasabah.

Dalam konteks ini, keberadaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi sangat vital. Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Notaris berperan menyusun dan mengesahkan akta perjanjian pembiayaan antara nasabah dan pihak bank agar memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, PPAT memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan transaksi jual beli rumah.

Dengan demikian, sinergi antara Notaris dan PPAT dalam proses pembiayaan rumah bersubsidi sangat penting guna menjamin legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak. Berangkat dari latar belakang tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Notaris dan PPAT dalam proses pembiayaan KPR subsidi berbasis akad murabahah, serta menganalisis kolaborasi kedua profesi hukum tersebut dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

## **Metode**

Program pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Bapak Septian Adriansyah, S.H., M.Kn., yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan berlangsung selama periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, bertepatan dengan pelaksanaan program magang mahasiswa Universitas Nusa Putra. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan mahasiswa sebagai peserta magang untuk terlibat secara langsung dalam proses pengamatan dan pendampingan praktik hukum di lapangan.

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat yang memiliki keterlibatan atau pemahaman mengenai pelaksanaan akad murabahah dalam skema pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi. Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. **Observasi Partisipatif**

Observasi dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan legalisasi akta dalam akad murabahah. Mahasiswa berpartisipasi dalam mengamati proses pembuatan akta, pelaksanaan akad murabahah, hingga tahap legalisasi dokumen sebagai bagian dari praktik pembiayaan rumah bersubsidi.

### 2. **Wawancara Semi-Terstruktur**

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur kepada staf utama di Kantor Notaris Bapak Septian Adriansyah, S.H., M.Kn., serta kepada beberapa nasabah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad murabahah. Teknik ini memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi sambil tetap fokus pada topik yang relevan.

### 3. **Studi Dokumentasi**

Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah, termasuk kajian terhadap dokumen yang mungkin menjadi objek sengketa.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tahapan kegiatan dan peran mahasiswa dalam proses tersebut. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan dan mengonfirmasi hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan objektif.

## Hasil

Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah adalah salah satu produk layanan dari perbankan syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan tempat tinggal dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun sering disebut sebagai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah, istilah "kredit" di sini tidak merujuk pada pinjaman berbasis bunga, melainkan pada akad jual beli (murabahah) dengan sistem pembayaran angsuran yang telah ditentukan sejak awal kesepakatan.

KPR Syariah dengan akad murabahah adalah salah satu skema pembiayaan yang paling populer karena dianggap sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu membeli rumah yang diinginkan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati berdasarkan nilai rumah dan jangka waktu (tenor) pembayaran. Margin ini menjadi bagian dari kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan skema ini adalah PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) Cabang Kota Sukabumi. Bank ini bekerja sama dengan notaris dan PPAT untuk melaksanakan pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi melalui akad murabahah. Pembiayaan bersubsidi ini merupakan program yang didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah, peran Notaris dan PPAT sangat penting. Keduanya berfungsi untuk mewujudkan kesepakatan antara pihak-pihak dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Notaris bertanggung jawab untuk menyusun perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu akta dianggap otentik jika: (a) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, (b) disusun dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan (c) pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Kekuatan pembuktian dari akta otentik mengikat semua pihak yang menandatangani akta tersebut secara hukum, kecuali ada bukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang sah. Oleh karena itu, notaris wajib bertindak secara profesional, independen, dan jujur, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen, dan memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, selama kewenangan tersebut tidak dialihkan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam praktik di BJB Syariah, notaris tidak hanya bertugas melegalisasi akad *murabahah* antara bank dan nasabah, tetapi juga menyusun dan mengesahkan dokumen penting lainnya. Dokumen tersebut meliputi: (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara nasabah dan pengembang, (2) Akta Jual Beli (AJB) antara nasabah dan pengembang, dan (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Proses ini melibatkan peran PPAT yang memiliki kewenangan untuk menangani peralihan hak atas tanah dan bangunan serta pencatatan dalam sistem pertanahan nasional.

Dengan demikian, keterlibatan Notaris dan PPAT dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah melalui akad *murabahah* memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta menjamin legalitas transaksi untuk mendukung realisasi kepemilikan rumah yang adil dan transparan.

## **Diskusi**

### **A. Efektivitas Akad Murabahah Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi**

Akad *murabahah* dalam skema pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya negara mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Instrumen ini tidak hanya menawarkan mekanisme pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi terhadap hambatan aksesibilitas pembiayaan yang selama ini dialami oleh segmen masyarakat tersebut. Efektivitas implementasi akad *murabahah* dalam konteks ini dapat dianalisis melalui beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Pembiayaan

Akad *murabahah* memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan rumah bagi MBR melalui skema pembayaran angsuran tetap yang terjangkau. Kehadiran subsidi pemerintah dalam bentuk *Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan* (FLPP) menjadi katalis penting dalam menekan jumlah cicilan yang harus dibayarkan nasabah. Dengan demikian, skema ini memperluas jangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki daya beli terhadap harga rumah di pasar reguler.

2. Transparansi dan Kepastian Hukum

Pelaksanaan akad *murabahah* melibatkan peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun dokumen-dokumen hukum yang sah dan berkekuatan pembuktian otentik. Akta-akta tersebut tidak hanya mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum yang mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Transparansi ini menjadi salah satu aspek fundamental dalam menciptakan iklim pembiayaan yang adil dan akuntabel.

3. Perlindungan Hak Nasabah

Salah satu keunggulan akad *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan konvensional adalah adanya kepastian mengenai nilai pembiayaan, margin keuntungan bank, dan jangka waktu pembayaran (*tenor*) yang telah disepakati sejak awal. Ketentuan ini melindungi nasabah dari fluktuasi bunga atau biaya tambahan tidak terduga, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan yang beretika.

4. Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan

Efektivitas implementasi akad *murabahah* juga tercermin dari sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah (bank), notaris, PPAT, serta pengembang perumahan (*developer*). Kolaborasi ini memungkinkan seluruh proses mulai dari akad pembiayaan, pengikatan jual beli, hingga pembebanan hak tanggungan berjalan secara terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi yang harmonis antarinstansi tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, akad *murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dan hukum untuk memperluas akses perumahan yang layak dan terjangkau secara berkelanjutan.

### **B. Peran Strategis Mahasiswa Hukum Dalam Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bersubsidi**

Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja di kantor notaris, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar hukum melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*). Partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan administratif dan substantif memberikan kesempatan yang luas untuk memahami praktik hukum dalam konteks yang lebih nyata.

Secara praktis, mahasiswa terlibat dalam penyusunan akta yang berkaitan dengan tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta berpartisipasi dalam proses legalisasi akad *murabahah* antara bank dan nasabah. Keterlibatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran notaris dan PPAT sebagai aktor kunci dalam menjamin legalitas transaksi pembiayaan, serta sebagai penghubung hukum antara lembaga keuangan dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya akta otentik sebagai alat pembuktian yang sah dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Mereka belajar bahwa akta yang disusun oleh notaris tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perikatan.

Dalam praktiknya, mahasiswa dilibatkan dalam penyusunan berbagai dokumen hukum penting, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB), dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Proses ini memperkenalkan mahasiswa pada struktur hukum dari masing-masing dokumen serta elemen-elemen hukum yang perlu dicantumkan untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain meningkatkan kompetensi teknis, keterlibatan ini juga membangun kesadaran mahasiswa akan pentingnya peran notaris dan PPAT dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mahasiswa belajar bagaimana

kedua profesi ini memastikan bahwa semua perjanjian memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Lebih jauh, melalui observasi langsung, mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang dimensi etika profesi yang harus dijunjung oleh notaris dan PPAT. Nilai-nilai seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab menjadi bagian penting dari praktik profesional yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dengan demikian, pengalaman ini berkontribusi dalam membentuk karakter dan etos profesional mahasiswa hukum sebagai calon praktisi di masa depan.

### **C. Tantangan**

Meskipun akad murabahah dalam skema pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi menawarkan sejumlah keunggulan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Salah satu tantangan mendasar adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep murabahah serta prosedur pembiayaan berbasis prinsip syariah. Banyak calon nasabah mengalami kebingungan dalam memahami terminologi hukum dan istilah-istilah syariah yang digunakan, sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan finansial. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan akses informasi, di mana sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan berpenghasilan rendah, belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan prosedur yang harus ditempuh.

Selain persoalan literasi dan akses informasi, potensi terjadinya sengketa juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi akad murabahah. Sengketa umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan klausul dalam perjanjian atau ketidaksempurnaan dokumen yang disusun. Walaupun notaris dan PPAT memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas dokumen dan akta, kesalahan redaksional atau kesalahpahaman dari pihak nasabah terhadap isi perjanjian berpotensi memicu permasalahan hukum di kemudian hari.

Tantangan lain muncul dari aspek koordinasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, notaris, PPAT, dan pengembang perumahan tidak selalu berjalan secara harmonis. Ketidaksinergisan dalam prosedur administratif dan komunikasi antar lembaga dapat menghambat proses pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah

terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah.

Selanjutnya, dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan implementasi akad *murabahah*. Perubahan kebijakan terkait subsidi pembiayaan perumahan, ketentuan FLPP, maupun batasan harga rumah subsidi, dapat berdampak langsung terhadap kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan menyesuaikan skema akad yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kesigapan dari seluruh pihak yang terlibat untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi serta melakukan adaptasi kebijakan dan prosedur secara responsif.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif, diharapkan pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dapat berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sasaran, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

## **Kesimpulan**

Program pengabdian kepada masyarakat ini mengindikasikan bahwa keberadaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada skema pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi. Melalui mekanisme kerja sama yang terstruktur dan profesional, kedua profesi tersebut mampu memastikan bahwa seluruh dokumen dan perjanjian yang disusun memenuhi persyaratan formal sebagai akta otentik, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, khususnya nasabah, serta meminimalisasi potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad *murabahah* dan prosedur pembiayaan syariah secara menyeluruh. Masalah ini menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks keberhasilan implementasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi berbasis syariah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk sosialisasi dan edukasi publik yang lebih intensif, serta peningkatan akses terhadap informasi yang komprehensif dan mudah dipahami. Strategi ini penting untuk membangun literasi hukum dan finansial masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya

sistem pembiayaan perumahan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Septian Adriansyah S.H.,M.Kn atas kesempatan dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program internship, khususnya keterlibatan langsung dalam pelaksanaan akad murabahah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staff kantor notaris yang telah membimbing ilmu praktis, serta memberikan ruang pembelajaran yang berharga selama kegiatan berlangsung.

## **Daftar Referensi**

Faradhiba, Y., Bahri, A., Damirah, D., & Semaun, S. (2025). ANALISIS AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KPR BTN BERSUBSIDI IBDI BANK BTN SYARIAH. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 1-7.

Hanafi, B., Anggraini, T., & Inayah, N. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Pada Perumahan Bersubsidi Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Syariah Kota Baru Marelan). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 8(2), 678-688.

Saadah, N. (2024). *Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi antara Bank Konvensional dan Akad Pada Bank Syariah (Studi Bank BNI dan BSI Cabang Baubau Sulawesi Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Saadah, N. (2024). *Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi antara Bank Konvensional dan Akad Pada Bank Syariah (Studi Bank BNI dan BSI Cabang Baubau Sulawesi Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Hukum Perdata